



***Rebu* Dalam Sistem Kekerabatan Sebagai Harmoni Sosial Budaya Karo (Tinjauan Dalam Perspektif Kewarganegaraan Komunitarian)**

Eshaulin br sembiring¹, Oksari Anastasya Sihaloho², Liber Siagian³, Fazli Rachman⁴, Hapni Laila Siregar⁵, Budi Ali Mukmin⁶

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara

Email: eshaulinp@gmail.com

Abstrak

Tradisi *rebu* adalah salah satu norma adat yang terdapat dalam komunitas Karo yang mengatur interaksi dalam hubungan kekerabatan tertentu sebagai ungkapan penghormatan dan pengendalian sosial. Sebagai sistem nilai dan norma sosial, *rebu* melarang hubungan langsung antara individu-individu tertentu setelah terjalinnya kekerabatan akibat pernikahan. Dalam konteks budaya Karo, *rebu* berfungsi sebagai alat untuk mengatur sosial yang memelihara rasa hormat, etika, dan batasan antar anggota keluarga besar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, dan transformasi sosial, makna serta penerapan tradisi *rebu* mengalami perubahan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran *rebu* dalam sistem kekerabatan untuk membangun harmoni sosial budaya Karo serta menilai relevansinya dengan nilai-nilai kewarganegaraan yang berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah tradisi *rebu* dalam masyarakat Karo, sedangkan subjek yang diteliti mencakup tokoh adat, perangkat desa, akademisi, dan warga yang menerapkan praktik *rebu*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *rebu* masih memiliki peranan yang signifikan dalam mempertahankan hubungan sosial dan mencegah konflik di dalam keluarga, meskipun mulai ada pelanggaran di antara masyarakat. Dalam pandangan kewarganegaraan berbasis komunitas, *rebu* mencerminkan nilai tanggung jawab sosial, solidaritas, dan penghargaan terhadap adat.

Kata Kunci: *Rebu*, Sistem Kekerabatan, Harmoni Sosial Budaya, Masyarakat Karo, Kewarganegaraan Komunitarian

PENDAHULUAN

Rebu mengacu pada larangan, tidak diizinkan, atau tindakan yang tidak diperbolehkan sesuai tradisi Karo. Seseorang yang melanggarnya akan dianggap tidak memahami adat, dan pada masa lalu dihina oleh masyarakat. *Rebu* dalam Suku Karo terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu mertua laki-laki (*bengkila*) dan menantu perempuan (*permain*), mertua perempuan (*mami*) dan menantu laki-laki (*kela*), serta ipar dengan jenis kelamin yang berbeda (*erturangku*). Dalam hal ini, terdapat dua penjelasan: jika individu tersebut adalah laki-laki, maka istilah turangnya mengacu pada istri dari saudara laki-laki isterinya. Sebaliknya, jika individu itu perempuan, maka turangkunya merujuk pada suami dari saudara perempuan suaminya (S. B. Ginting et al., 2020).

Tradisi *rebu* dapat dipahami sebagai upaya untuk membatasi interaksi yang bukan bertujuan untuk menjauhkan hubungan keluarga, namun sebagai mekanisme adat yang menjaga etika dan martabat antar anggota keluarga. *Rebu* berperan juga sebagai kontrol sosial untuk mencegah terjadinya konflik, kesalahpahaman, perselingkuhan, atau tindakan yang dianggap menyimpang dari norma adat. Di samping itu, *rebu* juga mengajarkan nilai sungkan (*mehangke*), penghormatan, dan pengendalian diri di dalam kehidupan keluarga besar masyarakat Karo (Sebayang et al., 2024). Dimana sistem kekerabatan adalah sistem turun-temurun yang dianut oleh kelompok etnis tertentu berdasarkan garis keturunan ayah, ibu, atau keduanya yang menjadi prinsip utama dalam mengelompokkan setiap individu ke dalam kelompok sosial menurut kategori, garis keturunan, dan kedudukan, sehingga setiap anggota keluarga memiliki peran, tanggung jawab, serta kedudukan yang tidak sama satu dengan yang lain (Santika & Eva, 2022)..

Namun, dengan berjalannya waktu, tradisi *rebu* mulai mengalami perubahan dalam kehidupan masyarakat Karo. Di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, banyak orang mulai melanggar aturan *rebu* karena pengaruh modernisasi dan perubahan sosial. Menantu perempuan mulai melakukan komunikasi langsung dengan mertua pria, sementara menantu pria bebas berinteraksi dengan mertua wanita tanpa memperhatikan batasan yang ada . (Tania Stevani Br Bangun et al., 2024). Perubahan pada tradisi *rebu* juga dapat dilihat di masyarakat Karo di Kota Medan akibat kurangnya pemahaman tentang adat, pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, serta pernikahan antar suku (S. Ginting et al., 2022). Selain itu, masyarakat Karo di Desa Tanjung Sawit juga mengalami perubahan dalam praktik *rebu* karena dipengaruhi oleh modernitas, pendidikan, lingkungan yang multikultural, serta kesetaraan gender (Ezra et al., 2024).

Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya mengaitkan nilai-nilai budaya lokal dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai cara untuk mengembangkan karakter warga. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya fokus pada aspek hukum dan konstitusi, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap demokratis, rasa tanggung jawab sosial, dan karakter warga yang berpijak pada nilai-nilai budaya masyarakat (Nainggolan & Habeahan, 2024). Oleh karena itu, pengintegrasian nilai budaya lokal dalam pembelajaran kewarganegaraan sangat penting, agar siswa bisa menginternalisasi nilai-nilai sosial dan etika dalam kehidupan bermasyarakat (Maghfirah et al., 2025). Sejalan dengan itu, konsep keterlibatan warga menjadi sangat relevan karena

menekankan peran aktif warga dalam menjaga nilai-nilai dan ketertiban sosial di masyarakat (Fauzi & Srikantono, 2013). Tradisi *rebu* juga berhubungan dengan konsep kewarganegaraan komunitarian yang mengedepankan nilai-nilai bersama serta identitas kolektif dalam suatu komunitas (Thun, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Rebu* Dalam Sistem Kekerabatan Sebagai Harmoni Sosial Budaya Karo (Tinjauan Dalam Perspektif Kewarganegaraan Komunitarian)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan purposive sampling, yaitu memilih subjek yang dianggap paling memahami dan memiliki pengalaman langsung terkait tradisi *rebu* (Intan & Rachman, 2025). Jumlah informan penelitian sebanyak 7 orang. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (verification). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan merangkum informasi penting, kemudian data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami, dan selanjutnya diverifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang valid (Sugiyono, 2013). Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengintegrasikan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga temuan penelitian mengenai tradisi *rebu* dalam sistem kekerabatan masyarakat Karo memiliki tingkat kredibilitas dan kepercayaan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Tradisi *Rebu* sebagai Sistem Kekerabatan dalam Menjaga Harmoni Sosial pada Masyarakat Suku Karo

Tradisi *rebu* dalam masyarakat Karo tidak hanya dipahami sebagai larangan adat, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku sosial dalam hubungan kekerabatan setelah menikah. *Rebu* membentuk sikap sopan santun, penghormatan, dan etika sosial antara menantu, mertua, serta ipar yang berbeda jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan pandangan (Yunus et al., 1994) yang menyatakan bahwa *rebu* berfungsi untuk menghindari konflik, menjaga tata krama, dan mengatur interaksi sosial dalam masyarakat Karo. Praktik *rebu* menunjukkan bahwa masyarakat masih mematuhi batas interaksi sosial melalui sikap menjaga jarak, penggunaan perantara komunikasi, dan penghormatan terhadap norma adat sehingga tercipta keteraturan sosial dalam keluarga besar.

Tradisi *rebu* memiliki keterkaitan yang erat dengan pola kehidupan masyarakat Karo pada masa lalu yang tinggal di Rumah Siwaluh Jabu. Menurut (Yunus et al., 1994), Rumah Siwaluh Jabu merupakan rumah adat Karo yang dihuni oleh delapan keluarga dalam satu bangunan, sehingga interaksi antaranggota keluarga berlangsung secara intens dalam ruang hidup yang sama. Kondisi tersebut menuntut adanya aturan sosial



Gambar: Rumah Adat Karo (Siwaluh Jabu) sebagai Ruang Sosial Pembentuk Tradisi Rebu

yang mampu mengatur hubungan antaranggota keluarga agar tetap terjaga keharmonisannya. Dalam situasi tersebut, *rebu* berfungsi sebagai mekanisme adat yang mengatur batasan interaksi antara pihak-pihak tertentu, terutama antara menantu dan mertua serta ipar yang berbeda jenis kelamin. Kehadiran *rebu* bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman, menjaga rasa hormat, menghindari perilaku yang dianggap tidak pantas

menurut adat, serta mempertahankan martabat keluarga. Oleh karena itu, lahirnya tradisi *rebu* tidak hanya menunjukkan kuatnya sistem kekerabatan masyarakat Karo, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal digunakan sebagai sarana pengendalian sosial untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan Bersama.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Karo, *rebu* menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial. (Santika & Eva, 2022) menjelaskan bahwa sistem kekerabatan berfungsi mengatur status, tanggung jawab, dan peran sosial individu dalam komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memahami posisi sosialnya dalam keluarga serta menyesuaikan perilaku sesuai aturan adat yang berlaku. *Rebu* tidak hanya berfungsi sebagai pembatasan interaksi, tetapi juga sebagai alat sosial yang memperkuat hubungan kekerabatan dan menjaga keharmonisan keluarga melalui pengaturan perilaku dan komunikasi antaranggota keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *rebu* merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Karo yang diwariskan secara turun-temurun. (Furkan, 2013)

menyatakan bahwa budaya merupakan cara berpikir, keyakinan, dan pola perilaku bersama yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat. Dalam praktiknya, *rebu* telah menjadi bagian dari kesadaran sosial masyarakat Karo sehingga dijalankan bukan hanya karena aturan formal, tetapi karena nilai tersebut telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh pandangan (Nawal et al., 2024) bahwa kebudayaan mencakup pengetahuan, keyakinan, adat, serta perilaku yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. *Rebu* juga mencerminkan pandangan (Syakhrani & Kamil, 2022) bahwa budaya merupakan pola hidup yang terus dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai warisan budaya tradisional, *rebu* dipandang sebagai identitas budaya masyarakat Karo yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pandangan ini sejalan dengan (Perangin-angin, 2017) yang menyatakan bahwa adat dan budaya merupakan ekspresi budaya tradisional yang menjadi kekayaan intelektual masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa modernisasi memengaruhi cara generasi muda memandang *rebu*. (Simbolon et al., 2024) menjelaskan bahwa budaya selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Hal ini terlihat dari mulai fleksibelnya pelaksanaan *rebu* dalam komunikasi sosial, meskipun nilai penghormatan dan kesopanan tetap dipertahankan.

Dalam konteks tradisi, (Nurjaman, 2013) menjelaskan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan berdasarkan nilai budaya tertentu. *Rebu* tetap dipraktikkan sebagai bentuk penghormatan terhadap tata krama dan hubungan kekeluargaan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Van Reusen dalam (Rofiq, 2019) yang menyebutkan bahwa tradisi terdiri dari aturan, norma, dan kebiasaan yang diwariskan antargenerasi. (Heryanto & Habeahan, 2022) juga menyatakan bahwa tradisi memengaruhi pola pikir dan perilaku sosial individu sejak berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam praktiknya, *rebu* membentuk karakter masyarakat Karo melalui pengendalian diri, kesopanan, dan penghormatan terhadap orang lain.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Karo dibangun melalui hubungan sosial berdasarkan peran adat dan hubungan perkawinan. (Natsir et al., 2012) menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan berlangsung berdasarkan peran sosial masing-masing anggota keluarga. *Rebu* berfungsi menjaga keseimbangan hubungan sosial melalui pengaturan perilaku dan etika komunikasi dalam

keluarga besar. Selain itu, (Santika & Eva, 2022) menyatakan bahwa sistem kekerabatan mengatur pengelompokan individu berdasarkan status dan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat Karo, *rebu* memperlihatkan bahwa hubungan sosial dibangun berdasarkan kesadaran akan posisi sosial dalam keluarga dan adat.

Dalam konteks harmoni sosial, penelitian menunjukkan bahwa *rebu* berfungsi sebagai alat sosial untuk menjaga keseimbangan hubungan antaranggota keluarga. (Sasongko, 2019) menyatakan bahwa harmoni sosial merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang rukun berdasarkan norma bersama. *Rebu* menciptakan hubungan yang tertib melalui penghormatan terhadap batas interaksi dan etika sosial. Hal ini juga sejalan dengan pandangan (Dahesihsar et al., 2019) yang menjelaskan bahwa keharmonisan sosial merupakan bagian dari nilai luhur dalam kearifan lokal masyarakat. *Rebu* memperlihatkan bahwa nilai budaya lokal berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan solidaritas dalam komunitas adat.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa harmoni sosial dalam praktik *rebu* bersifat normatif karena dibangun melalui kepatuhan terhadap norma adat. Keharmonisan sosial tercipta melalui pengendalian perilaku dan internalisasi nilai budaya yang telah diterima secara kolektif. Meskipun efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan mengurangi konflik, sistem ini juga menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan individu dalam berkomunikasi secara lebih terbuka. Oleh karena itu, *rebu* dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan sosial budaya yang bertujuan menjaga martabat keluarga dan keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat Karo.

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tradisi *rebu* mencerminkan bentuk civic engagement masyarakat dalam menjaga nilai, norma, dan stabilitas sosial berbasis budaya lokal. (Fauzi dan Srikantono, 2013) menyatakan bahwa civic engagement merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial untuk menjaga kepentingan bersama dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Praktik *rebu* menunjukkan keterlibatan masyarakat Karo dalam mempertahankan nilai penghormatan, tanggung jawab sosial, kesopanan, dan keharmonisan hubungan sosial sebagai bagian dari identitas komunitas. Dengan demikian, *rebu* tidak hanya berfungsi sebagai adat budaya, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter warga negara yang peduli terhadap kehidupan sosial, bertanggung jawab, dan aktif menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Kaitan antara Tradisi *Rebu* dan Nilai Kewarganegaraan Komunitarian dalam Menjaga Keseimbangan Sosial Budaya

Tradisi *rebu* dapat dipahami sebagai bentuk nyata kewarganegaraan komunitarian dalam masyarakat Karo karena masyarakat masih menerapkan sikap saling menghargai, menjaga etika, dan membatasi interaksi tertentu dalam hubungan kekerabatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa individu tidak hanya berperan sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas sosial yang memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial. Praktik *rebu* memperlihatkan bahwa masyarakat tetap mematuhi norma adat sebagai bagian dari kehidupan sosial sehari-hari dalam keluarga dan komunitas adat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum, tetapi juga sebagai partisipasi aktif individu dalam menjaga norma, nilai, dan keteraturan sosial dalam kehidupan bersama (Kabatiah, 2021).

Dalam perspektif komunitarianisme, identitas individu masyarakat Karo dibentuk melalui keterikatannya pada nilai, norma, dan tradisi komunitas. Praktik *rebu* menunjukkan bahwa masyarakat masih menjaga etika komunikasi, memahami posisi sosial dalam sistem kekerabatan, serta mematuhi norma adat sebagai bagian dari kesadaran moral terhadap komunitas. *Rebu* tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga menjadi alat reproduksi sosial yang mempertahankan identitas budaya masyarakat Karo secara turun-temurun. Kondisi ini mencerminkan pandangan bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari komunitas sosial dan budaya yang membentuk identitas moralnya (Thun, 2016).

Jika dianalisis melalui hubungan komunitarianisme dan liberalisme, praktik *rebu* memperlihatkan dominasi nilai kolektivitas dibandingkan kebebasan individu. Masyarakat Karo memandang pembatasan interaksi dalam *rebu* sebagai bentuk penghormatan dan upaya menjaga keharmonisan keluarga serta kestabilan sosial komunitas adat. Dalam praktiknya, ketertiban sosial dipertahankan dengan mengontrol perilaku individu agar tidak melanggar norma adat yang dapat merusak hubungan sosial dalam keluarga besar. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa komunitarianisme lebih mengutamakan kepentingan komunitas dan tanggung jawab sosial dibandingkan kepentingan individu (Isin & Turner, 2002).

Dalam konteks (*common good*) atau kebaikan bersama, masyarakat mematuhi *rebu* karena menyadari bahwa pelanggaran norma adat dapat merusak keseimbangan hubungan sosial dalam keluarga dan komunitas. *Rebu* berfungsi menjaga tata krama, menghindari konflik, serta mempertahankan keharmonisan sosial dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa individu mengendalikan perilakunya demi menjaga nama baik keluarga dan stabilitas hubungan sosial dalam masyarakat adat. Kondisi ini mencerminkan pandangan bahwa kebaikan bersama merupakan prinsip moral yang mendorong individu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan terhadap komunitas (Etzioni, 1995). Dalam praktik sosial masyarakat Karo, kepentingan kolektif didahulukan daripada kepentingan pribadi, sehingga individu mengendalikan perilakunya guna menjaga nama baik keluarga dan stabilitas hubungan sosial. Namun, secara kritis, dominasi kepentingan bersama dalam praktik *rebu* juga menunjukkan bahwa kebebasan individu bisa terbatas jika norma adat dipahami secara kaku tanpa adanya ruang untuk berdialog dan reinterpretasi sosial. Ini menandakan bahwa praktik *rebu* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memelihara harmoni sosial, tetapi juga menjadi arena perundingan antara kepentingan kolektif dan kebutuhan individu dalam masyarakat yang terus berubah.

Nilai kebersamaan dalam *rebu* terlihat dari solidaritas sosial masyarakat Karo dalam mempertahankan norma adat dan menjaga keharmonisan komunal. Masyarakat masih melaksanakan *rebu* dalam berbagai kegiatan sosial dan adat serta menjaga sikap saling menghormati dalam hubungan keluarga. *Rebu* menjadi pengikat sosial yang memperkuat rasa tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap pelestarian identitas budaya komunitas. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa rasa kebersamaan merupakan fondasi penting dalam membangun kohesi sosial dalam komunitas (Etzioni, 1995). *Rebu* berperan sebagai pengikat sosial yang memperkuat rasa kepemilikan terhadap komunitas karena individu merasa memiliki tanggung jawab kolektif dalam melestarikan identitas budaya masyarakat Karo. Namun, secara kritis solidaritas yang terjalin melalui *rebu* juga bersifat eksklusif, karena hanya dimengerti sepenuhnya oleh anggota komunitas yang berada dalam sistem nilai budaya yang sama. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin beragam dan terbuka, keadaan ini berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi kelangsungan tradisi, karena generasi muda mulai

memandang hubungan sosial dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan demikian, rasa kebersamaan dalam *rebu* menunjukkan bahwa solidaritas sosial dalam masyarakat adat tidak hanya membangun integrasi sosial, tetapi juga membentuk batas sosial tertentu yang membedakan identitas kelompok ini dari kelompok lainnya.

Dalam konteks tanggung jawab sosial, masyarakat menjalankan *rebu* sebagai bentuk kesadaran moral untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam keluarga dan komunitas adat. *Rebu* mengajarkan pengendalian diri, kesopanan, dan kehati-hatian dalam berinteraksi sehingga individu mempertimbangkan dampak sosial dari perilakunya terhadap orang lain. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya menjaga keharmonisan hubungan sosial melalui kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku. Kondisi tersebut mencerminkan pandangan bahwa tanggung jawab sosial merupakan elemen penting dalam mempertahankan kohesi dan keteraturan masyarakat (Etzioni, 1995). Dalam kehidupan sehari-hari, *rebu* mengajarkan pengendalian diri, kesopanan, dan kehati-hatian dalam bersosialisasi, sehingga individu selalu memikirkan dampak sosial dari tindakan mereka terhadap orang lain.

Nilai penghormatan terhadap tradisi terlihat (*respect for tradition*) dari keberlangsungan praktik *rebu* di tengah modernisasi dan globalisasi. Masyarakat Karo tetap mempertahankan *rebu* sebagai bagian dari identitas budaya sambil menyesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan sosial masyarakat modern. Generasi muda mulai memahami *rebu* dengan cara yang lebih fleksibel tanpa menghilangkan nilai dasar penghormatan dan tata krama dalam hubungan sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa tradisi dan budaya merupakan landasan penting dalam membentuk identitas sosial komunitas (Etzioni, 1995). *Rebu* menunjukkan bahwa masyarakat Karo tidak sepenuhnya menolak perubahan sosial, tetapi berusaha mempertahankan nilai-nilai dasar penghormatan dan tata krama sambil menyesuaikan bentuk praktiknya dengan kondisi masyarakat modern. Namun, proses penyesuaian itu juga menunjukkan adanya pergeseran makna tradisi karena generasi muda mulai memahami *rebu* dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan generasi sebelumnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa kelangsungan tradisi sangat tergantung pada kemampuan masyarakat dalam menafsir ulang budaya tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang membentuk identitas komunitas.

Dalam kerangka keseimbangan antara hak dan kewajiban (*balance of rights and responsibilities*), praktik *rebu* memperlihatkan bahwa tanggung jawab sosial lebih diutamakan dibandingkan kebebasan individu demi menjaga keharmonisan sosial dalam keluarga dan komunitas adat. Setiap individu diharapkan mematuhi norma adat meskipun terkadang membatasi kebebasan pribadi dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Karo. Namun, perkembangan nilai individualisme pada generasi muda menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dominasi kewajiban sosial dalam praktik adat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *rebu* merupakan perwujudan kewarganegaraan komunitarian dalam masyarakat Karo karena mengandung nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap norma, dan kepedulian terhadap keharmonisan bersama. *Rebu* tetap dipertahankan sebagai pedoman sosial dalam mengatur hubungan keluarga, menjaga tata krama, dan melestarikan identitas budaya masyarakat Karo. Namun, praktik *rebu* juga memperlihatkan adanya dinamika antara pelestarian tradisi dan tuntutan modernitas yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan *rebu* sangat bergantung pada kemampuan masyarakat mempertahankan nilai inti budaya sambil menyesuaikan praktiknya dengan perkembangan sosial kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *rebu* dalam masyarakat Karo tidak hanya berfungsi sebagai norma adat dalam sistem kekerabatan, tetapi juga sebagai alat sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan dalam keluarga serta masyarakat. *Rebu* mengajarkan nilai-nilai sopan santun, penghormatan, tanggung jawab sosial, dan pengendalian diri yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Karo. Tradisi *rebu* juga berkaitan erat dengan nilai-nilai kewarganegaraan komunitarian karena menempatkan individu sebagai bagian dari komunitas yang memiliki kewajiban menjaga keteraturan sosial dan kepentingan bersama melalui nilai kebersamaan, penghormatan terhadap tradisi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, *rebu* menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai

hubungan formal antara individu dan negara, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan bersama.

Sejalan dengan pentingnya pengintegrasian budaya lokal dalam Pendidikan Kewarganegaraan, tradisi *rebu* memiliki relevansi sebagai sarana pembentukan karakter warga negara yang berakar pada identitas sosial dan budaya masyarakatnya. Nilai-nilai penghormatan, solidaritas, tanggung jawab sosial, kesopanan, dan pengendalian diri dalam *rebu* mencerminkan nilai kewarganegaraan yang dapat diinternalisasikan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, baik dalam pendidikan formal maupun kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, konsep civic engagement menjadi penting karena mencerminkan partisipasi aktif dan sukarela masyarakat dalam menjaga nilai, norma, dan tatanan sosial demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tradisi *rebu* dapat dipahami sebagai bentuk nyata pendidikan kewarganegaraan berbasis budaya lokal yang membentuk kesadaran sosial, rasa tanggung jawab, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam melestarikan identitas budaya dan menjaga kepentingan bersama di tengah perubahan sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahesihsar, R., Kartikawangi, D., Ajisuksmo, C. R. P., Sihotang, K., & Murniati, J. (2019). *Komunikasi Akomodatif Untuk Mewujudkan Harmoni sosial*. Penerbit Unika Atma Jaya
- Etzioni, A. (1995). *The Spirit Of Community*. Crown Publisher.
- Ezra, F., Ginting, D., & Susanti, R. (2024). Pergeseran Pelaksanaan Rebu Ngerana pada Masyarakat Karo di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *ETNO REPLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 13(3), 477–488.
- Fauzi, I., & Srikantono. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. SUPERIOR “Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial.”
- Furkan, N. (2013). *Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah*. Penerbit Magnum Pustaka Utama.
- Ginting, S. B., Niampe, L., & Topo Jers, L. O. (2020). REBU: TRADISI PANTANGAN BAGI SUKU KARO (Studi Etnografi Pada Suku Karo Di Kota Kendari). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(1), 62–70.
- Ginting, S., Harahap, R., & Wuriyani, E. P. (2022). Rebu: Tradisi pantangan suku Karo (Studi etnografi pada suku Karo di kota Medan). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 27(1), 1–7.
- Heryanto, & Habeahan, S. (2022). *Manajemen kepemimpinan gereja di abad 21*.
- Intan, P., & Rachman, F. (2025). Penggunaan Media Pembelajaran Stacko Uno pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila terhadap Minat Belajar Siswa. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(02), 415–428.
- ISIN, E. F., & TURNER, B. S. (2002). *Handbook Of Citizenship Studies*. SAGE Publications.

- Kabatiah, M. (2021). Efektivitas pengintegrasian pendidikan karakter di perguruan tinggi melalui teknik klarifikasi nilai pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. *JURNAL KEWARGENEGARAAN*, 18(1), 65–73.
- M. Natsir, Hamidah, Sudarto, U. Z. Y., & Ermansyah. (2012). *Sistem Kekerabatan Dan Organisasi Sosial Masyarakat Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat*. STAIN Pontianak Press.
- Maghfirah, A., Harahap, F. H., & Siregar, H. L. (2025). Penerapan Pendidikan Demokrasi Berbasis Budaya Mandok Hata Pada Pelajaran Pkn Untuk Meningkatkan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, ISSN, 10(04), 234–246.
- Nainggolan, T. I., & Habeahan, S. (2024). Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Kelas X Sma Negeri 14 Medan. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(6), 1133–1146.
- Nawal, A. M. F., Pratama, K. A. R., Cantik, A. B., Sahl, D. F., & Zidane, M. A. (2024). *Pemuda dan Konstelasi Indonesia Modern : Kumpulan Esai Multidisiplin*. Basya Media Utama.
- Nurjaman, A. (2013). *Ketidakstabilan electoral dan kehancuran politik aliran*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Perangin-angin, R. B. B. (2017). *Perlindungan ekspresi budaya tradisional di indonesia*. 19, 63–66.
- Rofiq, A. (2019). Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2), 93–107.
- Santika, S., & Eva, Y. (2022). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal , Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 193–202.
- Sasongko, H. (2019). *CCM Cara Cepat Menguasai Sosiologi SMA dan MA Rangkuman Sosiologi SMA MA SBMPTN*. bumi aksara 1.
- Sebayang, M. Y. I., Meiyenti, S., & Anwar, H. (2024). Tradisi Rebu Dalam Budaya Batak Karo (Studi Kasus: Masyarakat Karo Perantau Di Kora Padang). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(4), 813–829.
- Simbolon, N. A., Sitompul, K. P., Sinambela, S. K., Perangin-angin, R. B. B., & Siahaan, P. G. (2024). Pelindungan Tarian Tortor Dan Gordang Sambilan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia. *Public Service And Governance Journal*, 5(1), 142–156.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA, CV.
- Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1–10.
- Tania Stevani Br Bangun, Ahda, M. I., Wangi, D. M., Humairah, N. I., Simanjuntak, M. N., & Siallagan, L. (2024). Degradasi Amoralitas Dan Revitalisasi Warisan Masyarakat Karo Melalui Rebu. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6200–6206.
- Thun, V. (2016). *Liberal , Communitarian or Cosmopolitan ? The European Commission ' s Conceptualization of EU Citizenship Citizenship*.
- Yunus, H. A., Maria, S., Pelawi, K. S., & Gurning, E. T. (1994). *Makna Pemakaian Rebu Dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo*.